

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 109/PER/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG
PANDUAN KESEHATAN KERJA**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN KESEHATAN KERJA
NOMOR: 109/PER/DIR/RSIH/X/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian Syaepul A, A.Md. Kom	Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit		28-10-2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM		28-10-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		28-10-2022

**LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 109/PER/DIR/RSIH/X/2022

TENTANG

PANDUAN KESEHATAN KERJA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyelenggaraan kesehatan kerja yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Kesehatan Kerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Kesehatan Kerja

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
9. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
11. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3719/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN KESEHATAN KERJA**
- Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 108/PER/DIR/RSIH/X/2021 Tentang Panduan Kesehatan Kerja
- Kedua : Panduan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kesehatan kerja yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada Garut.
- Ketiga : Panduan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
DEFINISI.....	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
TATA LAKSANA	3
A. Kegiatan Promotif.....	3
B. Kegiatan Preventif.....	3
C. Kegiatan Kuratif.....	4
D. Kegiatan Rehabilitatif	4
E. Unit Layanan Kesehatan Kerja.....	4
BAB IV	5
DOKUMENTASI.....	5

BAB I DEFINISI

Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan pada SDM rumah sakit secara paripurna meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan Kesehatan Kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pegawai di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Promotif adalah kegiatan untuk peningkatan kesehatan serta kemampuan fisik dan kondisi mental (rohani) SDM rumah sakit
2. Kegiatan Preventif adalah merupakan upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau Penyakit Akibat Kerja (PAK)
3. Kegiatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit khususnya bagi pekerja
4. Kegiatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan dan pedampingan pekerja yang mengalami keterbatasan akibat kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja ke dalam lingkungan pekerjaan

BAB II

RUANG LINGKUP

- A. Kegiatan Promotif
- B. Kegiatan Preventif
- C. Kegiatan Kuratif
- D. Kegiatan Rehabilitatif

BAB III TATA LAKSANA

A. Kegiatan Promotif

Kegiatan promotif merupakan peningkatan kesehatan serta kemampuan fisik dan kondisi mental (rohani) SDM rumah sakit, antara lain meliputi:

1. Pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi (*extra feeding*) bagi petugas yang bekerja di area berisiko tinggi serta petugas yang dinas bergilir (sore, malam dan diluar hari kerja atau libur).
2. Pelaksanaan program kebugaran jasmani terprogram (pengukuran kebugaran jasmani dan latihan fisik terprogram), senam kesehatan dan rekreasi.
3. Pembinaan mental/rohani.
4. Pemenuhan gizi kerja dan pengelolaan ASI di rumah sakit, meliputi :
 - a) Pengelolaan kantin bersih, sehat dan selamat/*hygiene* sanitasi.
 - b) Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan/*hygiene* perorangan.
 - c) Pemantauan status gizi dan konseling gizi.
 - d) Pengelolaan ASI di rumah sakit (penyediaan Ruang ASI, Pemberian Makanan Tambahan-PMT, konseling dan Komunikasi Informasi Edukasi-KIE tentang ASI).

B. Kegiatan Preventif

Kegiatan preventif antara lain meliputi :

1. Perlindungan spesifik dengan pemberian imunisasi pada SDM rumah sakit dan pekerja yang bekerja pada area/tempat kerja yang berisiko dan berbahaya (antara lain; *Covid 19*, *thypoid*, hepatitis, influenza dan *Ca.Cervix*).
2. Pemeriksaan kesehatan bagi pegawai sebelum bekerja, berkala dan khusus sesuai dengan risiko pekerjaan. Langkah pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan berdasarkan risiko pekerjaannya meliputi :
 - a. Identifikasi dan pemetaan populasi berisiko sesuai potensi bahaya yang ada
 - b. Menentukan jenis pemeriksaan kesehatan sesuai dengan potensi bahaya tempat kerjanya
 - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan
 - d. Menentukan kelaikan bekerja sesuai kondisi kesehatan pegawai (*fit to work*)
 - e. Melakukan analisis hasil pemeriksaan kesehatan pegawai secara populasi untuk memberikan rekomendasi program Kesehatan Kerja dan perbaikan lingkungan kerja.
 - f. Pelaksanaan program *fit to work* dalam rangka penentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan status kesehatan pekerja rumah sakit.
3. *Surveilans* medik
 - a. Menganalisa hasil pemeriksaan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus, data Rawat Jalan, data Rawat Inap seluruh sumber daya manusia rumah sakit.
 - b. Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil analisis.
4. *Survelians* lingkungan Kerja
 - a. Menilai, menganalisa dan mengevaluasi hasil pengukuran lingkungan
 - b. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pengukuran lingkungan kerja

5. Memantau kesehatan SDM rumah sakit dan pekerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi, sesuai dengan peraturan perundangan.

C. Kegiatan Kuratif

Kegiatan kuratif, antara lain meliputi :

1. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM rumah sakit yang menderita sakit.
2. Melakukan diagnosis dan tatalaksana Penyakit Akibat Kerja (PAK) yaitu penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui, selain risiko penyakit umum yang ada di masyarakat.
3. Penanganan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) yaitu suatu kejadian atau peristiwa dengan unsur-unsur tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan, dan kematian disamping itu menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan properti.
4. Penanganan pasca pemajanan (post *exposure* profilaksis)

D. Kegiatan Rehabilitatif

Kegiatan rehabilitatif, antara lain meliputi :

1. Rehabilitasi medik
2. Pelaksanaan program pendampingan kembali bekerja (*return to work*) bagi SDM rumah sakit yang mengalami keterbatasan setelah mengalami sakit lebih dari 2 minggu/KAK/PAK, yang mana memerlukan rehabilitasi medik dan/atau rehabilitasi okupasi/kerja.

E. Unit Layanan Kesehatan Kerja

Unit layanan Kesehatan Kerja di rumah sakit yang ditujukan bagi SDM rumah sakit harus dikembangkan oleh rumah sakit, sesuai dengan kondisi kemampuan yang dimiliki rumah sakit serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DOKUMENTASI

1. Laporan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala
2. Laporan kegiatan vaksinasi